



Kejaksaan Negeri Majalengka

Jl. Raya Jatiwangi-Cigasong No.09, Kelurahan Cicenang, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. 45476 281005

<https://kejar-majalengka.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat / Kejaksaan Negeri Majalengka

Standar Pelayanan Permohonan Perpanjangan Penahanan Perkara Tindak Pidana Umum

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan perpanjangan penahanan;
2. SPDP, laporan polisi, dan Surat Perintah Penyiclikan;
3. resume perkara;
4. surat Perintah Penangkapan dan Penahanan;
5. Berita Acara Penangkapan dan Penahanan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

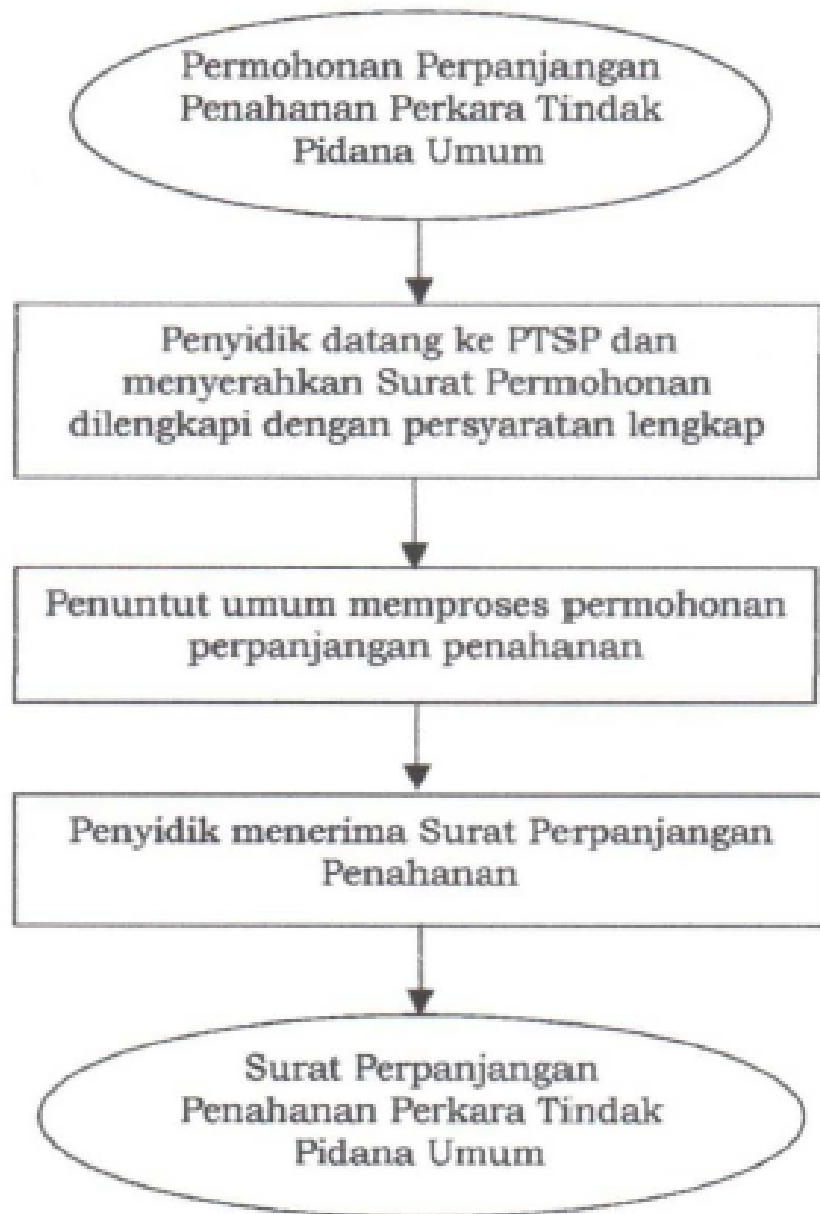


Kejaksaan Negeri Majalengka

Jl. Raya Jatiwangi-Cigasong No.09, Kelurahan Cicenang, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. 45476 281005

<https://kejari-majalengka.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat / Kejaksaan Negeri Majalengka



1. Penyidik datang ke PTSP dan menyerahkan surat permohonan dilengkapi dengan persyaratan lengkap.
2. Penuntut umum memproses permohonan perpanjangan penahanan.
3. Penyidik menerima Surat Perpanjangan Penahanan/ Surat Penolakan Perpanjangan Penahanan.

Waktu Penyelesaian



Kejaksaan Negeri Majalengka

Jl. Raya Jatiwangi-Cigasong No.09, Kelurahan Cicenang, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. 45476 281005

<https://kejarimajalengka.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Barat / Kejaksaan Negeri Majalengka

3 Hari

Informasi atau jawaban permohonan perpanjangan Pelayanan penahanan tindak pidana umum maksimal 3 (tiga) hari sejak surat permohonan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Perpanjangan Penahanan/ Surat Penolakan Perpanjangan Penahanan Perkara Tindak Pidana Umum

Pengaduan Layanan

1. pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Biro Umum Kejaksaan Agung Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Jakarta Selatan; atau
2. menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui:
 - nomor telepon: 0821-1771-5353;
 - email: lapor@kejaksaan.go.id;
 - email: kejarimajalengka@gmail.com
 - kanal pengaduan SP4N-Lapor! Website: www.lapor.go.id; dan/ atau
 - kanal pengaduan e-Prowas Website: eprowas.kejaksaan.go.id.
 - <https://kejarimajalengka.kejaksaan.go.id/penkum/pengaduan-masyarakat>